



POLICY PAPER / KERTAS KEBIJAKAN

Pemodelan Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Lampung Sebagai Provinsi Ramah Usaha



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

Daftar Isi

Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
Halaman Pengesahan	3
Kata Pengantar	4
Pendahuluan	5
Metode	7
Kesimpulan dan Rekomendasi	8

Halaman Pengesahan

MAKALAH KEBIJAKAN
POLICY PAPER

**KAJIAN PENATAAN PENGEMBANGAN POROS ITERA, IAIN, KOTABARU
TERKAIT DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA**

Kajian yang Dilaksanakan Secara Internal oleh

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Tanggal : Desember 2021

Kepala Badan,

Kepala Bidang,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

WINARYANTI, SE.,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660626 199203 2 010

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kajian yang berjudul “Model Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Lampung sebagai Provinsi Ramah Usaha”.

Kemudahan dalam usaha sangatlah diharapkan bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah haruslah sangat berperan dalam pengambil kebijakan terkait. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Lampung, juga guna mendukung janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024.

Diharapkan dengan adanya kajian tentang Model Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Lampung Sebagai Provinsi Ramah Usaha dapat dijadikan bahan naskah akademik terhadap Revisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kurang relevan lagi dengan perubahan zaman serta dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian ini juga memberikan bahan masukan kepada pemerintah/OPD terkait dengan kebijakan ramah usaha yang merupakan janji kerja Gubernur nomor 23 dan 24 dalam rangkaian 33 janji kerja.

Demikianlah hasil kajian ini kami sampaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya selama penelitian ini berlangsung, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kami juga mengharapkan tanggapan dan saran kepada para pengguna kajian ini untuk perbaikan yang lebih baik.

Kepala Badan Litbangda
Provinsi Lampung,

Ir. Hamartoni Ahadis, M. Si

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Adanya perkembangan teknologi mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang pesat, seperti hadirnya revolusi industri 4.0 yang dicirikan dengan konsep otomatisasi dan kolaborasi manufaktur, dimana dunia internet yang menopang proses industri. Menurut Herman (2016) menyatakan bahwa Revolusi industri memiliki empat prinsip, yaitu interkoneksi, transparansi informasi, dan kebijakan yang terdesentralisasi. Untuk itu, guna mendukung perubahan zaman yang sangat dinamis maka diperlukan kegiatan ekonomi yang tidak biasa-biasa saja (*not business as usual*) sehingga kegiatan ekonomi diperlukan inovasi dan kreativitas agar dapat tetap bersaing.

Provinsi Lampung sebagai provinsi di pintu gerbang Pulau Sumatera mengalami dampak dari adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Beberapa dampak teknologi di Lampung menurut Nairobi (2021) seperti maraknya forum *start up*, meningkatnya pelaku *e-commerce*, *cashless payment*, hadirnya *smart village* Provinsi Lampung, dan adanya program *cashless society*. Hal ini membuat Provinsi Lampung turut bersaing dalam perubahan zaman yang juga meningkatkan daya saing daerah. Provinsi Lampung berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,0018 dengan kategori sedang (Balitbangda Lampung, 2020).

Pada sisi lain, bisnis dan inovasi tidak akan tumbuh bila rintangan dan halangan menghambat para pebisnis dalam menciptakan usaha-usaha baru. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari internal para pebisnis, namun juga banyak muncul dari faktor eksternal. Pebisnis dapat berkembang cukup pesat karena didukung oleh karakter kreatif masyarakatnya (Nidya, n.d.). Karakter kreatif tersebut ternyata belum cukup terlihat di Provinsi Lampung, hal inilah yang menjadi salah satu hambatan internal. Sementara faktor eksternal sendiri diantaranya disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan berbelit, utamanya pada sektor perizinan berusaha.

Oleh karena itu, guna menyalahi hambatan dan rintangan bagi para pelaku usaha, Provinsi Lampung juga telah mulai menginisiasi pembangunan ekosistem usaha. Melalui Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari visi misi, dituangkan bahwa ekosistem usaha yang baik dituliskan pada janji nomor 23 dan 24 (JANJI KERJA ARINAL-NUNIK, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa *political will* sebagai pondasi dalam

pembangunan ekosistem usaha yang baik di Provinsi Lampung mulai terbentuk. Namun yang menjadi kendala apakah mimpi besar itu telah mewujudkan dalam sebuah kebijakan pemerintah? Kondisi tersebutlah yang melatar-belakangi perlunya untuk membentuk sebuah ekosistem usaha yang baik di Provinsi Lampung. Bila Provinsi Jawa Barat telah berhasil membangun ekosistem bisnis pada sektor digital, maka tidak menutup kemungkinan Provinsi Lampung juga akan dapat mewujudkannya, bahkan kita juga harus bermimpi lebih luas lagi, yaitu membangun ekosistem usaha yang ramah tidak hanya dari sektor digital.

Saat ini beberapa kebijakan pemerintah pun haruslah mengikuti kondisi lingkungan dalam melindungi pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah. Sebagai contoh merebaknya pandemic Covid-19 pada tahun 2020 dan belum menunjukkan pemulihan. Demi mengatasi pandemi tersebut, Pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat) yang berdampak terhadap kegiatan berekonomi masyarakat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga hal ini mengakibatkan terdapat beberapa perubahan kebijakan perlindungan terhadap pelaku usaha. Misalnya dengan menggulirkan kebijakan perlindungan ekonomi masyarakat dengan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar pelaku ekonomi tetap bertahan dan tetap berkegiatan di masa pandemi covid-19. Selain itu, kemunculan pandemi virus corona mendasari pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan kreatifitas dalam berkegiatan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi IT dan sistem daring untuk membantu para pelaku ekonomi agar dapat bertahan di masa pandemi saat ini.

Regulasi perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah yang ada ternyata belum mampu mendorong ekosistem bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Provinsi Lampung. Meskipun telah dibuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, namun pembangunan iklim usaha di Provinsi Lampung masih belum terasa optimal. Belum lagi telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2020). Ulasan perubahan-perubahan tersebut mulai dari perubahan zaman hingga regulasi menyebabkan perlu dilakukannya restrukturisasi ekosistem usaha khususnya di wilayah Provinsi Lampung.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Lampung sebagai Provinsi Ramah Usaha.

1.3 Sasaran

Sasaran dari penelitian ini adalah terinisiasinya dokumen riset sebagai masukan bagi penyusunan naskah akademik dalam membentuk rekomendasi kebijakan pemerintah dalam mendukung Lampung sebagai Provinsi ramah usaha.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Pelaksanaan kegiatan ini berupa kajian yang akan menghasilkan rekomendasi model kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Ramah Usaha.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dibatasi pada beberapa lingkup kegiatan, diantaranya:

- Jenis usaha yang diteliti dalam penelitian ini adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, termasuk di dalamnya adalah usaha pemula/rintis (*start-up*);
- Lingkup kajian berupa model kebijakan dalam tataran regulasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif induktif. Pengambilan data dilakukan secara *purposive* sampling, yaitu para calon informan sudah ditentukan terlebih dahulu. Kriteria penentuan calon informan dilakukan dengan cara memilih para informan berdasarkan dengan profesi, tugas, kewenangan, hingga kegiatan sehari-hari yang digelutinya berkaitan dengan UMKM. Para informan dikategorikan dalam sebuah tabel informan pada lingkup penelitian di Provinsi Lampung.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) informan pelaku *start-up*, usaha mikro, dan usaha kecil di Provinsi Lampung serta perwakilan pemerintah selaku pemangku kebijakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Data sekunder berupa data-data terkait dengan ekosistem usaha serta dokumen-dokumen hukum terkait ramah usaha di Indonesia.

Data dianalisis dengan beberapa tahapan analisis yaitu:

1. Analisis hukum terhadap kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha;
2. Analisis dasar teori/jurnal terkait kegiatan usaha;
3. Analisis data primer berdasarkan hasil wawancara kepada informan;
4. Penyandingan terhadap data analisis hukum dan analisis data primer;
5. Penyandingan terhadap data analisis dasar teori/jurnal dan data primer;
6. Pengujian terhadap hasil lapang (kondisi eksisting melalui kualitatif deskriptif) dengan dasar teori kebijakan pemerintah tentang usaha/bisnis; dan
7. Penyusunan pemodelan kebijakan Provinsi Lampung sebagai Provinsi Ramah Usaha.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1. Kesimpulan

Kebijakan ramah usaha disusun dan dirumuskan melalui analisis data primer (wawancara mendalam), analisis penyandingan data primer vs hukum dan analisis penyandingan data primer vs teori. Analisis penyandingan tersebut merupakan proses pengkayaan atas data primer yang telah diperoleh melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data primer yang telah terkayakan tersebut kemudian menjadi basis data dalam perancangan model kebijakan yang dilakukan melalui analisis *mind mapping* rancangan kebijakan. *Model framework* kebijakan ramah usaha adalah hasil yang diperoleh dari proses analisis *mind mapping* tersebut.

Kebijakan ramah usaha terdiri dari empat penjurur kebijakan, yaitu kebijakan pada penjurur model usaha, kebijakan pada penjurur inisiasi bisnis, kebijakan pada penjurur potensi bisnis, dan kebijakan pada penjurur proses bisnis. Berikut ini penjabaran dari empat penjurur kebijakan ramah usaha tersebut:

1) Penjuru Kebijakan Model Usaha

Penjuru ini menjabarkan bahwa bagaimana model-model usaha. Terdapat 4 jenis usaha dalam model usaha, yaitu usaha perseorangan, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan koperasi (primer dan sekunder). Pola usaha sendiri dapat dibagi dua, yaitu secara daring (*online*), luring (*offline*), maupun kombinasi keduanya. Model bisnis dengan menasar pada pelanggan khusus (*niche market*) juga merupakan pola usaha yang tidak dapat dikesampingkan, model bisnis ini juga perlu menjadi bagian dari kebijakan model usaha. Sentra-sentra bisnis dalam bentuk kawasan dalam wujud fisik maupun *marketplace* dalam wujud digital/siber adalah bentuk wadah usaha dalam menjalankan perniagaannya. Faktor penanaman modal adalah sektor yang dapat menjadi kapital bagi proses usaha/bisnis. Dalam kebijakan model usaha ini, pemerintah memiliki peran dalam membangun ekosistem model usaha tersebut, yang pada akhirnya juga akan memberikan implikasi berupa peningkatan pendapatan pemerintah dan juga peningkatan ekonomi daerah.

2) Penjuru Kebijakan Inisiasi Bisnis

Inisiasi bisnis adalah proses awal dari lahirnya suatu bisnis/usaha. Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi inisiasi suatu usaha untuk dapat lahir dan tumbuh menjadi sebuah usaha baru, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pelaku usaha itu sendiri, beberapa hal yang memengaruhi diantaranya adalah kreativitas pelaku usaha, kondisi masyarakat/kelompok pelaku usaha dan proses inkubasi bisnis. Penumbuhan kreativitas bisnis dapat dilakukan melalui program-program penggerak bisnis, percontohan bisnis, hingga pembangunan infrastruktur inkubasi bisnis (*creative hub*, ruang inspirasi, inkubator bisnis, dan lain-lain). Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui penggerakan tokoh-tokoh utama yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi contoh dalam memimpin gerakan wirausaha dalam suatu kelompok masyarakat. Faktor eksternal berasal dari program dan kebijakan pemerintah yang memiliki korelasi kuat dalam berjalannya suatu usaha baru. Beberapa faktor eksternal tersebut diantaranya adalah perizinan usaha, permodalan, literasi bisnis, hingga pembangunan infrastruktur bisnis (sentra bisnis, kawasan bisnis, *marketplace* dan lain-lain).

3) Penjuru Kebijakan Potensi Bisnis

Potensi bisnis adalah unsur-unsur yang menjadi potensi dalam inisiasi dan pengembangan suatu usaha. Faktor produk dan faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan dua unsur utama dalam pengembangan potensi bisnis. Penciptaan suatu produk atau varian baru adalah strategi *blue ocean* dalam menghadapi kompetisi bisnis yang terjadi, sehingga hal ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang regeneratif dengan tumbuhnya bisnis-bisnis baru. Standarisasi dan pengawasan produk melalui pola *labelling* dan *traceability* produk dapat digunakan dalam strategi penjaminan kualitas produk yang dapat berimplikasi pada kepercayaan (*trust*) konsumen terhadap suatu produk. Potensi bisnis juga dapat dilihat melalui SDM yang mumpuni pada bidang bisnis. Pengembangan SDM bisnis tidak dapat dilihat sepele, karena hal ini memerlukan rekayasa sosial yang mendalam dalam mewujudkan perilaku dan karakter bisnis bagi SDM yang belum memiliki basis yang kuat dalam bisnis, baik secara individu maupun komunal.

4) Penjuru Kebijakan Proses Bisnis

Bisnis/usaha yang telah terbentuk harus selalu terjaga (*maintained*) atas keberlanjutan usahanya agar tidak mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya. Pemeliharaan atau penjagaan proses bisnis dilakukan melalui beberapa cara diantaranya pengembangan kemitraan usaha, *branding* usaha, promosi usaha, penjaminan kualitas produk, penjaminan kepuasan konsumen, hingga adaptasi bisnis terhadap perubahan. Penjaminan keberlanjutan bisnis tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri, namun juga perlu keterlibatan dan peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan tersebut.

3.2. Rekomendasi Kebijakan

Model framework kebijakan ramah usaha sebagaimana telah dijabarkan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dengan pengembangan ekosistem usaha di wilayah kerjanya. Empat penjuru kebijakan tersebut telah secara gamblang menjabarkan apa-apa saja kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah

dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya melalui jalur kewirausahaan. Model kebijakan tersebut pada akhirnya juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan naskah akademik revisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah